



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 4 TAHUN 2019


TENTANG

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO
KABUPATEN TEBO**



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

TAHUN 2019



BUPATI TEBO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO
KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan umum yang merupakan hak setiap warga salah satunya melalui pemanfaatan dan pengelolaan badan usaha milik daerah secara efektif dan efisien;
- b. bahwa pengelolaan air minum yang merupakan hajat hidup orang banyak harus dilakukan secara optimal untuk mewujudkan kesejahteraan umum dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Perusahaan Daerah Air Minum TirtaMuaro perlu penyesuaian dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a , huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) untuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum .
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2018 tentang Penangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO KABUPATEN TEBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tebo selaku Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Tebo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Tebo adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo.
8. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Tebo.
9. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Tebo.
10. Gaji adalah gaji pokok pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Tebo.
11. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dari penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
12. Penghasilan adalah gaji yang ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
13. Daftar Penilaian Kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direktur.
14. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam susunan kepegawaian dan yang digunakan sebagai dasar penggajian.

15. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum adalah dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi program, kegiatan serta pendapatan dan belanja dalam satu tahun anggaran.
16. Cadangan Tujuan adalah cadangan yang di bentuk dengan menyisihkan secara berkala sebagian dari pendapatan bersih untuk tujuan tertentu.
17. Air Minum adalah air bersih yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila setelah dimasak.
18. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (M^3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD Air Minum yang wajib dibayar oleh pelanggan.
19. Komisi Kepatuhan Internal yang selanjutnya disingkat KKI adalah Komisi Pengawas Internal yang melaksanakan tugas penilaian atas kepatuhan dan efektivitas pengendalian intern serta penilaian atas kualitas kinerja unit kerja, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektifitas proses manajemen risiko serta praktek *Good Corporate Governance (GCG)* atas seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan dan melaporkan seluruh temuan auditnya sesuai ketentuan yang berlaku baik secara triwulan maupun semester kepada Direktur.
20. Pelanggan adalah pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Tebo.
21. Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
22. Pensiun adalah berakhirnya masa kerja sebagai pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang sah yang selanjutnya disingkat DPLK.

24. Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

BAB II

PERUBAHAN NAMA BENTUK HUKUM

Pasal 2

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo diubah nama bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo.

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mendorong peningkatan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo sebagai Badan Usaha Milik Daerah agar menjadi lebih efektif, efisien dan produktif.

Pasal 4

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo bertujuan:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum, pengelolaan limbah dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;

- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan berdasarkan prinsip ekonomi dan fungsi social ; dan
- d. meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah untuk memenuhi tanggungjawab dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas air minum dan akses terhadap air minum serta mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian , keberlanjutan, keadilan , kemandirian, transparansi dan akuntabilitas.

BAB IV

PERMODALAN

Pasal 6

- (1) Modal dasar yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo adalah keseluruhan modal dan aset yang dimiliki oleh PDAM Tirta Muaro Kabupaten Tebo.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Penetapan modal dasar, modal ditempatkan dan/atau disetor serta perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Sumber Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari keuangan Daerah, dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (3) Pelaksanaan penyerahan sumber modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa uang dan/atau barang milik daerah.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan berdasarkan pada analisa kelayakan, analisa portofolio dan analisa risiko.
- (2) Analisa kelayakan, analisa portofolio dan analisa risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Akuntan Publik sesuai Peraturan Daerah.

BAB VI

LOGO, KEDUDUKAN DAN LINGKUP USAHA

Bagian Kesatu

Logo

Pasal 11

Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo adalah logo Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 12

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo berkedudukan dan berkantor pusat di Muara Tebo dan dapat membuka cabang dan/atau anak perusahaan di daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembukaan cabang dan/atau anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direktur dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Paragraf 1

Lingkup Pelayanan dan Usaha

Pasal 13

- (1) Lingkup Pelayanan dan Usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo meliputi kegiatan:
 - a. pelayanan air minum;
 - b. pengiriman air tangki;
 - c. usaha air minum dalam kemasan; dan
 - d. pengolahan air limbah
- (2) Pengembangan pelayanan dan usaha selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan KPM.

BAB VII

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Untuk menjalankan roda perusahaan, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo didukung dengan organ dan kepegawaian.

- (2) Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- KPM
 - Dewan Pengawas; dan
 - Direksi

Bagian Kedua

Organ

Paragraf 1

KPM

Pasal 15

- (1) KPM mempunyai tugas dan wewenang:
- mengangkat Direksi dan Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi;
 - memberhentikan Direksi dan Dewan Pengawas;
 - mengesahkan atau menolak laporan kinerja tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo;
 - mengesahkan arah dan kebijakan umum perusahaan; dan
 - mengesahkan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran Tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo.
- (2) KPM memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo yang diusulkan Direktur setelah memperoleh pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 16

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo apabila dapat membuktikan:

- tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;

- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah; dan/atau
- e. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perusahaan Umum Daerah secara melawan hukum-

Paragraf 2

Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur independen atau unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang jabatannya tidak menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas adalah:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 18

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas 1 (satu) orang, anggota dewan pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas merangkap anggota.

Pasal 19

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik ,selama masa jabatannya.

Pasal 20

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas bertugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo; dan
 - b. mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Umum daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo.
- (2) Dewan pengawas wajib :
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 22

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPM

Pasal 24

- (1) Jika Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh KPM.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, KPM melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan KPM belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (5) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 25

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

- (3) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo.
- (4) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya tahun bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 3

Direksi

Pasal 27

- (1) Direktur harus memenuhi persyaratan:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- m. lulus pelatihan manajerial air minum didalam negeri atau luar negri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan Sertifikasi atau ijazah.
- n. tidak terikat hubungan keluarga dengan kepala daerah / wakil kepala daerah atau dewan pengawas atau direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping.

Pasal 28

- (1) Direktur diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan KPM atas hasil seleksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Anggota direksi ditetapkan berjumlah 1 (satu) orang sebagai direktur.

Pasal 30

- (1) Masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 selama 5 (lima) tahun.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali dalam kedudukan yang sama paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan dengan syarat Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo dalam pelayanan kebutuhan air kepada masyarakat setiap tahun.
- (3) Dalam hal Direktur diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak melalui seleksi.

- (4) Dalam hal anggota direktur memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ke 3 (tiga).

Pasal 31

- (1) Direktur dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
- anggota Direktur pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha milik swasta;
 - jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - jabatan lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai direktur

Pasal 32

Direktur dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo mempunyai tugas sebagai berikut:

- menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo;
- membina pegawai;
- mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo;
- menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh KPM melalui usul Dewan Pengawas.
- menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan

- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo kepada KPM.

Pasal 33

Direktur dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi
- d. mewakili Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo.

Pasal 34

Direktur memerlukan persetujuan dari KPM melalui Dewan Pengawas dalam hal memindahtangankan, menghipotekkan dan/atau menggadaikan tanah dan/atau bangunan milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo.

Pasal 35

- (1) KPM dapat menunjuk Pejabat Sementara dalam hal terjadi kekosongan Direktur karena:
 - a. pengangkatan Direktur baru masih dalam proses penyelesaian;
 - b. Direktur sedang cuti; atau
 - c. Direktur berhalangan sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (3) Keputusan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas, wewenang dan hak yang sama dengan Direktur kecuali dalam hal pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai serta kebijakan strategis terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Pasal 36

Jabatan Direktur berakhir karena:

- a. meninggal dunia
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 37

- (1) Dalam hal jabatan direktur berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, Direktur wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direktur kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direktur.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direktur yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 38

- (1) Dalam hal jabatan Direktur berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Direktur yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/ atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD
- (3) Pemberhentian direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan KPM.

Pasal 39

- (1) Direktur yang diduga melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, dan huruf d serta tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a diberhentikan sementara oleh KPM atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Dewan Pengawas melakukan rapat yang dihadiri oleh Direktur untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada KPM hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan KPM untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direktur merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 41

- (1) Penghasilan Direktur pada Perusahaan Umum Daerah ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Direktur setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo.
- (2) Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya tahun bertugas dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 43

- (1) Direktur memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kepegawaian

Pasal 44

- (1) Dalam menjalankan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo Direksi dibantu oleh Pegawai Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan, tugas dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta cuti pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo diatur dalam Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 45

- (1) Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo berhak atas Gaji, Tunjangan, fasilitas dan/atau Jasa Produksi atau insentif pekerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gaji, Tunjangan, fasilitas dan/atau Jasa Produksi atau insentif pekerjaan, sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo

Pasal 46

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun
 - c. telah bekerja minimal 1 (satu) tahun sebagai pegawai kontrak PDAM untuk yang melamar menjadi calon pegawai dan 2 (dua) tahun sebagai calon pegawai untuk melamar menjadi pegawai tetap;
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;

- f. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai suatu instansi pemerintah atau swasta;
 - g. tidak pernah diberhentikan atau mengundurkan diri dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo;
 - h. mempunyai Ijazah pendidikan formal yang dibutuhkan;
 - i. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang asli dan masih berlaku dari kepolisian setempat;
 - j. daftar riwayat hidup;
 - k. salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - l. pas Photo dengan ukuran dan jumlah yang ditentukan;
 - m. dinyatakan sehat dengan Surat Keterangan Dokter;
 - n. bersih dari Narkotika dan Obat-obatan terlarang lainnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari RSUD dan/atau BNK;
 - o. tidak tercatat sebagai pengurus dan anggota partai, ormas serta lembaga swadaya yang berorientasi politik;
 - p. lulus seleksi/ tes penerimaan yang dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Pegawai Kontrak, Calon Pegawai dan Pegawai Tetap yang dibentuk oleh Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan pegawai Perusahaan Air Minum Tirta Muaro diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 47

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo wajib mengikutsertakan pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo pada program jaminan kesehatan, keselamatan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 48

- (1) Pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.

- (2) Tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
- transparansi;
 - akuntabilitas;
 - pertanggungjawaban;
 - kemandirian; dan
 - kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- mencapai tujuan BUMD;
 - mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;
 - mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD;
 - meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional; dan
 - meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah BUMD didirikan.

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 49

- Pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
TATA CARA EVALUASI
Pasal 50

- (1) Evaluasi terhadap Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo dilaksanakan secara periodik minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kinerja keuangan;
 - b. kinerja operasional; dan
 - c. kinerja manajemen.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada KPM.

BAB X
SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 51

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo berkewajiban membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Satuan pengawas intern mempunyai tugas:
 - a. membantu Direktur dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo dan memberikan saran perbaikan;
 - b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur .

- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.
- (4) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur dengan tembusan kepada Dewan Pengawas
- (5) Direktur menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam BUMD sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB XI

RENCANA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Rencana Kerja

Pasal 52

- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direktur menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo kepada Bupati untuk mendapat persetujuan dan pengesahan melalui Dewan Pengawas.
- (2) Apabila sampai dengan 3 (tiga) bulan terhitung dari waktu pengajuan Permohonan Pengesahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo dianggap sah dan dapat dilaksanakan oleh Direktur.
- (3) Setiap Perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan KPM.

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 53

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan .
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Tirta Muaro Kabupaten Tebo ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM .
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Laporan direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direktur dan Dewan Pengawas.

- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan yang dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direktur mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direktur tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi atur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Laporan tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaropaling sedikit memuat :
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direktur dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan Direktur dan anggota Dewan pengawas untuk tahun yang baru lampau.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XII

LABA PERUSAHAAN

Pasal 56

- (1) Penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo digunakan untuk:
- a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba perusahaan umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba perusahaan umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 57

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila perusahaan umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian perusahaan umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan perusahaan umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo.
- (6) Direktur harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 58

Dividen perusahaan umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 59

- (1) Tantiem untuk Direktur dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 60

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB XIII KERJASAMA

Pasal 62

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo dapat melakukan kerjasama dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum lain dan/atau dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tidak mengubah status Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo.

BAB XIV
PENUGASAN KHUSUS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan khusus kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas pemerintah daerah untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum.
- (2) Dalam melaksanakan penugasan khusus pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan dilakukan secara terpisah.
- (3) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai kompensasi sesuai bentuk penugasan yang diberikan.

BAB XV
PINJAMAN

Pasal 64

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, pemerintah, pemerintah daerah dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Aset Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo dapat dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal aset Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperoleh persetujuan KPM.

BAB XVI
KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Pasal 65

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.

- (2) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.
- (3) Pembentukan Komite Audit dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Komite Audit bertugas:
 - a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan SPI;
 - b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI maupun auditor eksternal;
 - c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
 - d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;
 - e. melakukan identifikasi hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas serta tugas Dewan Pengawas lainnya; dan
 - f. melakukan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 66

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite lain untuk membantu tugas Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan dan pelaksanaan tugas komite lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

TARIF

Pasal 67

- (1) Perhitungan dan penetapan tarif sebagaimana) didasarkan pada:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi; dan
 - e. transparansi dan akuntabilitas.

- (2) ketentuan lebih lanjut tentang penghitungan dan penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII RESTRUKTURISASI

Pasal 68

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo dapat melakukan restrukturisasi untuk menyehatkan perusahaan agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.

BAB XIX PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 69

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo dapat dibubarkan atau berubah bentuk hukum.
- (2) Pembubaran atau perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo mengalami kerugian akibat hutang yang melebihi modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo atau sebab lain.
- (3) Pembubaran atau perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Kekayaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.
- (5) Dalam hal terjadi pembubaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo seluruh hak dan kewajiban Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo beralih kepada Pemerintah Daerah.

- (6) Pembubaran atau perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX KEPAILITAN

Pasal 70

- (1) Kerugian yang dialami Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo menjadi beban Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo.
- (2) Dalam hal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui putusan pengadilan.
- (3) Unit usaha milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB XXI DANA PENSIUN

Pasal 71

- (1) Direktur dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direktur dan pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Atas pertimbangan efektivitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

BAB XXII

ASOSIASI

Pasal 72

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.

BAB XXIII

PEMBINAAN

Pasal 73

- (1) Pembinaan terhadap Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo dilakukan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIV

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

Pasal 74

- (1) Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo digolongkan menjadi:
 - a. sehat;
 - b. kurang sehat; dan
 - c. tidak sehat.
- (2) Hasil penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam pengesahan laporan tahunan oleh Bupati.

BAB XXV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 75

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Direktur dan Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo ditetapkan sebagai Direktur dan Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo.
- (2) Masa jabatan Direktur dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dengan memperhitungkan masa jabatan sebelumnya.

BAB XXVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Periode sasi jabatan dewan pengawas dan direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya periode sasi masa jabatan dimaksud.
- b. Seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo beralih kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo.
- c. Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo beralih menjadi Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo.
- d. Seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo beralih menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo.

- e. Seluruh Keputusan Direksi dan Peraturan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo masih tetap berlaku sebagai Keputusan Direktur dan Peraturan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo, sampai ditetapkan keputusan direksi dan peraturan yang baru.
- f. Seluruh perjanjian kerjasama yang dilaksanakan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerjasama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo sampai masa perjanjian kerjasama berakhir.
- g. Seluruh dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo beralih menjadi dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo.

BAB XXVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah air minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah kabupaten Tebo Tahun 2004 Nomor 8); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 78


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 20 September 2019



Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 20 September 2019



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO PADA TAHUN 2019 NOMOR.4.

(NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO/PROVINSI/JAMBI)

(4-83 TAHUN 2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO
KABUPATEN TEBO

I. UMUM

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar terkait pengaturan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Berdasarkan kepemilikan modalnya, BUMD terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. Oleh karena PDAM Kabupaten Tebo adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, maka bentuk BUMD yang tepat adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

Sifat usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum adalah mengutamakan penyelenggaraan kemanfaatan umum (*Public Service*) disamping mencari keuntungan sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan tetap berpegang teguh pada syarat efisiensi dan efektivitas, prinsip ekonomi perusahaan, penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik, dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Untuk itu Perusahaan Umum Daerah Air Minum harus dikelola oleh organ Perusahaan Umum Daerah yang terdiri dari Bupati selaku wakil pemerintah Daerah dan sebagai pemilik modal, Direktur, Dewan Pengawas, dan karyawan Perusahaan Umum Daerah.

Agar Perusahaan Umum Daerah Air Minum dapat memberikan pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat, sekaligus dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi pendapatan asli daerah, maka pengelolaan Perusahaan Umum Daerah paling sedikit harus memenuhi unsur:

- a. tata cara penyertaan modal;
- b. organ dan kepegawaian;
- c. tata cara evaluasi;
- d. tata kelola perusahaan yang baik;
- e. perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
- f. kerjasama;

- g. penggunaan laba;
- h. penugasan Pemerintah Daerah;
- i. pinjaman;
- j. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
- k. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
- l. perubahan bentuk hukum;
- m. kepailitan; dan
- n. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77


Cukup jelas

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 20 September 2019

BUPATI TEBO,

SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 20 September 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEBO,


PRAYITNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO PADA TAHUN 2019 NOMOR.4.

(NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO/PROVINSI/JAMBI)

(4-83 TAHUN 2019)